



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 122/HM.00.02/K.SN-14/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : **Imbauan Pendaftaran Pelaksana Kampanye**

23 November 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Pinrang
di -

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye *Pemilihan Umum*, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum.

Bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur:

1. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
2. Bahwa ketentuan Pasal 269 ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Bahwa ketentuan Pasal 270 :

- 1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
- 2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- 3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
4. Bahwa ketentuan Pasal 271 Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, Orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
5. Bahwa ketentuan Pasal 272 ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 210 dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam point huruf a diatas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Pinrang menghimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pinrang, calon anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk :

1. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Pinrang harus mendaftarkan pelaksana kampanye Pemilu 2024 kepada KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2023.
2. Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang.

3. Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Pinrang yang tidak mendaftarkan pelaksana kampanye sesuai yang dimaksud pada angka 1 diatas maka dilarang melaksanakan kegiatan kampanye, apabila tetap melaksanakan kampanye namun pelaksana kampanye tidak terdaftar di KPU Kabupaten Pinrang maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd

Tebusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang
3. Arsip



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang

Nomor : 122/HM.02.00/K.SN-14/11/2023
Tanggal : 23 November 2023

NO	PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4	PARTAI GOLKAR
5	NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERINDO
17	PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
18	PARTAI UMMAT